



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2020/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Jalil Patikaloba Alias Jeki;
Tempat Lahir : Maekor;
Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun/12 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Rabiadjala Kompleks Perek, Kelurahan Siwalima.
Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan
Aru;
A ga m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo, sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
5. Hakim, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 1/Pid.B/2020/PN Dob tanggal 20 Januari 2020 Tentang penunjukkan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 1/Pid.B/2020/PN Dob tanggal 20 Januari 2020 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Dob



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marson Eremkuy terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marson Eremkuy dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMER :

Bahwa terdakwa Jalil Patikaloba pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di dalam ruang tamu rumah milik saksi Evana Irani Puji Maryati Palapa di Jl. Cendrawasih, RT/RW 001/006, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo, telah melakukan pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wit terdakwa dengan menggunakan Ojek menuju ke rumah saksi Evana Irani Puji Maryati Palapa dengan maksud untuk bertemu dengan saksi Hariyanti yang berada dirumah saksi Evana Irani Puji Maryati Palapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai di rumah saksi Evana Irani Puji Maryati Palapa, terdakwa langsung masuk melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci dan terdakwa tidak menemukan saksi Hariyanti karena rumah saksi Evana Irani Puji Maryati Palapa sementara dalam keadaan kosong;

Bahwa pada saat berada didalam rumah saksi Evana Irani Puji Maryati Palapa, terdakwa melihat Televisi Merk LG ukuran 64 inci warna hitam yang berada didalam ruang tamu, kemudian terdakwa langsung mencabut kabel yang sementara terpasang dan membawa televisi tersebut dan menyembunyikan televisi tersebut di semak-semak dekat jalan raya;

Bahwa kemudian terdakwa menumpang Ojek untuk kembali kerumah dikompleks Perek, setelah sampai di Kompleks Perek terdakwa bertemu dengan saksi Ramadhan kemudian terdakwa meminta saksi Ramadhan untuk mengantar saksi dengan menggunakan sepeda motor kembali ke tempat dimana terdakwa menyembunyikan televisi yang terdakwa ambil di rumah saksi Evana Irani Puji Maryati Palapa;

Bahwa setelah mengambil televisi milik saksi Evana Irani Puji Maryati Palapa yang terdakwa sembunyikan di semak-semak dekat jalan raya, terdakwa mengarahkan saksi Ramadhan yang membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi Ramli Goin, setelah sampai di rumah saksi Ramli Goin, terdakwa menyetakan kepada saksi Ramli Goin "Ramli beta titip tv dulu, karena ada bakalai deng maitua" kemudian terdakwa meletakkan televisi tersebut di ruang tengah rumah milik saksi Ramli Goin;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Evana Irani Puji Maryati Palapa mengalami kerugian kurang lebih Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Jalil Patikaloba diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Jalil Patikaloba pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di di dalam ruang tamu rumah milik saksi Evana Irani Puji Maryati Palapa di Jl. Cendrawasih, RT/RW 001/006, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo, telah melakukan pencurian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wit terdakwa dengan menggunakan Ojek menuju ke rumah saksi Evana Irani

Halaman 3 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puji Maryati Palapa dengan maksud untuk bertemu dengan saksi Hariyanti yang berada di rumah saksi Evana Irani Puji Maryati Palapa;

Bahwa setelah sampai di rumah saksi Evana Irani Puji Maryati Palapa, terdakwa langsung masuk melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci dan terdakwa tidak menemukan saksi Hariyanti karena rumah saksi Evana Irani Puji Maryati Palapa sementara dalam keadaan kosong;

Bahwa pada saat berada didalam rumah saksi Evana Irani Puji Maryati Palapa, terdakwa melihat Televisi Merk LG ukuran 64 inci warna hitam yang berada didalam ruang tamu, kemudian terdakwa langsung mencabut kabel yang sementara terpasang dan membawa televisi tersebut dan menyembunyikan televisi tersebut di semak-semak dekat jalan raya;

Bahwa kemudian terdakwa menumpang Ojek untuk kembali kerumah dikompleks Perek, setelah sampai di Kompleks Perek terdakwa bertemu dengan saksi Ramadhan kemudian terdakwa meminta saksi Ramadhan untuk mengantar saksi dengan menggunakan sepeda motor kembali ke tempat dimana terdakwa menyembunyikan televisi yang terdakwa ambil di rumah saksi Evana Irani Puji Maryati Palapa;

Bahwa setelah mengambil televisi milik saksi Evana Irani Puji Maryati Palapa yang terdakwa sembunyikan di semak-semak dekat jalan raya, terdakwa mengarahkan saksi Ramadhan yang membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi Ramli Goin, setelah sampai di rumah saksi Ramli Goin, terdakwa mengetakan kepada saksi Ramli Goin "Ramli beta titip tv dulu, karena ada bakalai deng maitua" kemudian terdakwa meletakkan televisi tersebut di ruang tengah rumah milik saksi Ramli Goin;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Evana Irani Puji Maryati Palapa mengalami kerugian kurang lebih Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Jalil Patikaloba diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Evana Iriani Maryati Palapa, S.Ap Alias Ani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah mengambil 1 (satu) unit TV milik saksi;



- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 WIT bertempat diruang keluarga rumah saksi di Jl. Cendrawasih Dobo;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa mengambil TV milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi baru mengetahui jika TV milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya saat saksi kembali kerumah saksi malam itu dan saat saksi itu juga saksi langsung memanggil orang yang tinggal dirumah saksi yaitu perempuan Viora menanyakan dimana TV saksi tersebut namun perempuan Viora juga tidak mengetahui siapa yang telah masuk kedalam rumah saksi dan mengambil TV milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian kehilangan TV milik saksi tersebut ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa setelah 3 (tiga) minggu setelah kejadian, pihak berwajib menyampaikan jika orang yang telah mengambil TV saksi tersebut telah tertangkap yaitu Terdakwa;
 - Bahwa benar saat Terdakwa masuk dan mengambil TV milik saksi, Terdakwa tidak merusak pintu ataupun jendela rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Ramli Goin Alias Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIT, bertempat dirumah saksi yang terletak di Jl Rabiadjala Komplek Sipur Pantai Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit TV dan mengatakan kepada saksi jika Terdakwa hendak menitipkan TV yang dibawahnya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pada waktu datang sendirian dan mengatakan jika TV yang dibawahnya tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa adapun alasan Terdakwa menitipkan TV tersebut dengan alasan saat itu sedang bertengkar dengan istrinya dimana menurut Terdakwa apabila bertengkar, istrinya sering merusak barang-barang milik mereka;
 - Bahwa benar setelah menitipkan TV tersebut, Terdakwa kemudian meninggalkan rumah saksi;
 - Bahwa benar 3 (tiga) minggu setelah Terdakwa menitipkan TV yang menurut Terdakwa adalah miliknya tersebut, pihak berwajib datang kerumah saksi dan menyampaikan jika TV yang dititp Terdakwa adalah



TV milik saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani yang telah diambil
Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 WIT bertempat rumah saksi Evana Iriani Maryati Palapa, Alias Ani yang terletak di Jl. Cendrawasih Dobo, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV milik saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani;
- Bahwa Terdakwa mengambil TV tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani melalui pintu samping rumahnya yang saat itu kondisinya belum terkunci;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani malam itu awalnya hanya untuk mencari perempuan Viora yang tinggal dirumah saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani namun karena tidak bertemu dengan perempuan tersebut Terdakwa kemudian mengambil TV milik saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani yang terletak diruang keluarga rumah saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil TV tersebut, Terdakwa kemudian menyembunyikannya disemak-semak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani selanjutnya TV tersebut diambil kembali oleh Terdakwa dan bersama-sama dengan laki-laki Ramadhan membawanya kerumah saksi Ramli Goin Alias Ramli;
- Bahwa benar lelaki Ramadhan tidak mengetahui jika TV tersebut adalah TV milik saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani;
- Bahwa kepada saksi Ramli Goin Alias Ramli Terdakwa mengatakan jika TV tersebut adalah miliknya dan mengatakan kepada saksi Ramli Goin Alias Ramli agar TV tersebut untuk sementara dititipkan dahulu dirumah saksi Ramli Goin Alias Ramli karena saat itu Terdakwa sedang bertengkar dengan istrinya dimana bila bertengkar, istri Terdakwa sering merusak barang-barang milik mereka;
- Bahwa 3 (tiga) minggu setelah Terdakwa mengambil TV milik saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani, pihak berwajib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berup
a : 1 (satu) unit TV Merk LG dengan ukuran 64 Inch berwarna hitam;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 WIT bertempat rumah saksi Evana Iriani Maryati Palapa, Alias Ani yang terletak di Jl. Cendrawasih Dobo, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV merk LG ukuran 64 Inch warna hitam milik saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil TV tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani melalui pintu samping rumah saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani yang saat itu kondisinya belum terkunci;
- Bahwa benar TV milik saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani terletak diruang keluarga rumah saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil TV tersebut, Terdakwa kemudian menyembunyikannya disemak-semak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani selanjutnya TV tersebut diambil kembali oleh Terdakwa dan bersama-sama dengan laki-laki Ramadhan membawanya kerumah saksi Ramli Goin Alias Ramli yang terletak di Jl Rabiadjala Komplek Sipur Pantai Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
- Bahwa benar lelaki Ramadhan tidak mengetahui jika TV tersebut adalah TV milik saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani;
- Bahwa benar kepada saksi Ramli Goin Alias Ramli Terdakwa mengatakan jika TV tersebut adalah miliknya dan mengatakan kepada saksi Ramli Goin Alias Ramli agar TV tersebut untuk sementara dititipkan dahulu dirumah saksi Ramli Goin Alias Ramli karena saat itu Terdakwa sedang bertengkar dengan istrinya dimana bila bertengkar, istri Terdakwa sering merusak barang-barang milik mereka;
- Bahwa benar 3 (tiga) minggu setelah Terdakwa mengambil TV milik saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani, pihak berwajib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sehingga Hakim akan mmepertimbangkan d akwaan primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Jalil Patikaloba Alias Jeki** yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah perbuatan yang telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani dan Ramli Goin Alias Ramli serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta yuridis :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 WIT bertempat rumah saksi Evana Iriani Maryati Palapa, Alias Ani yang terletak di Jl. Cendrawasih Dobo, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV merk LG ukuran 64 Inch warna hitam milik saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani;
- Bahwa Terdakwa mengambil TV tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani melalui pintu



samping rumah saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani yang saat itu kondisinya belum terkunci;

- Bahwa TV milik saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani terletak di ruang keluarga rumah saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani;
- Bahwa setelah berhasil mengambil TV tersebut, Terdakwa kemudian menyembunyikannya di semak-semak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani selanjutnya TV tersebut diambil kembali oleh Terdakwa dan bersama-sama dengan laki-laki Ramadhan membawanya ke rumah saksi Ramli Goin Alias Ramli yang terletak di Jl Rabiadjala Komplek Sipur Pantai Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
- Bahwa lelaki Ramadhan tidak mengetahui jika TV tersebut adalah TV milik saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani;
- Bahwa kepada saksi Ramli Goin Alias Ramli, Terdakwa mengatakan jika TV tersebut adalah miliknya dan mengatakan kepada saksi Ramli Goin Alias Ramli agar TV tersebut untuk sementara ditiptkan dahulu di rumah saksi Ramli Goin Alias Ramli karena saat itu Terdakwa sedang bertengkar dengan istrinya dimana bila bertengkar, istri Terdakwa sering merusak barang-barang milik mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka benar yang diambil terdakwa adalah barang berupa TV merk LG dengan ukuran 64 Inch warna hitam yang semula belum berada dalam kekuasaannya dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu dari rumah saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias ke rumah saksi Ramli Goin Alias Ramli, sehingga dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani dan Ramli Goin Alias Ramli serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar TV merk LG dengan ukuran 64 Inch warna hitam yang diambil Terdakwa dari rumah saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani adalah milik saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani sehingga dengan demikian unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud disini dapat disamakan dengan pengertian sengaja yaitu suatu perbuatan yang sejak



semula memang dikehendaknya (wiillens) dan diketahuinya (watens), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sewaktu mengambil TV merk LG dengan ukuran 64 Inch warna hitam milik saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil TV milik saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani, Terdakwa kemudian menyembunyikan TV tersebut disemak-semak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani selanjutnya TV tersebut diambil kembali oleh Terdakwa dan bersama-sama dengan laki-laki Ramadhan membawanya kerumah saksi Ramli Goin Alias Ramli yang terletak di Jl Rabiadjala Komplek Sipur Pantai Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
- Bahwa kepada saksi Ramli Goin Alias Ramli Terdakwa mengatakan jika TV tersebut adalah miliknya dan mengatakan kepada saksi Ramli Goin Alias Ramli agar TV tersebut untuk sementara dititipkan dahulu dirumah saksi Ramli Goin Alias Ramli karena saat itu Terdakwa sedang bertengkar dengan istrinya dimana bila bertengkar, istri Terdakwa sering merusak barang-barang milik mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani untuk mengambil TV tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa yang sejak semula sudah mengetahui bahwa TV yang diambilnya tersebut adalah milik saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani akan tetapi Terdakwa tetap mengambilnya menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian Terdakwa menyimpannya dirumah saksi Ramli Goin Alias Ramli dengan mengatakan kepada saksi Ramli Goin Alias Ramli bahwa TV tersebut adalah miliknya menunjukkan pula bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai izin dari saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani, sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;



Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan yang dimaksud dengan rumah ialah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan atau pagar;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah

- :
- Bahwa Terdakwa mengambil TV milik saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 WIT;
 - Bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil TV tersebut, dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani melalui pintu samping rumah saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani yang saat itu belum terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam yaitu sekira pukul 21.30 WIT dan tempatnya didalam rumah milik saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani sehingga dengan demikian unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan tidak mengajukan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Jalil Patikaloba Alias Jeki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit TV Merk LG dengan ukuran 64 Inch berwarna hitam dikembalikan kepada saksi Evana Iriani Maryati Palapa Alias Ani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Dobo dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan t

Halaman 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggal itu juga dengan dibantu oleh BOBY TEDDY CH PATULUNG, Amd, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh MEGGY SALAY, SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

BOBY TEDDY CH PATULUNG, Amd

ALFIAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)